



PUTUSAN

Nomor 128//PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman;
2. Tempat lahir : Tabek Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Data Tanah Mati RT 002 RW 005  
Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan  
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Eka Putra Pgl Eka Bin Ediwarman ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi;
2. Tempat lahir : Lima Puluh Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jor. Tiakar Kenag. Guguak VIII Koto Kec.  
Guguak Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fiki Pratama Pgl Fiki Bin Rismardi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 128/PID/2024/PT PDG, tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID/2023/PT PDG, tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. Perkara PDM NOMOR : PDM-05/PYKBH/01/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PUTRA Pgl EKA Bin EDIWARMAN** dan terdakwa **FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA PUTRA Pgl EKA Bin EDIWARMAN** dan terdakwa **FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bulat panjang + 2,5 meter.**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih beserta kuncinya.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih atas nama HARIS ELFIAN.Dikembalikan kepada saksi **BASNEDE Pgl DIDI**
4. Menetapkan agar Terdakwa **EKA PUTRA Pgl EKA Bin EDIWARMAN** dan terdakwa **FIKI PRATAMA Pgl. FIKI Bin RISMARDI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing **sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/PID/2024/PN Pyh tanggal 18 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eka Putra Pgl. Eka Bin Ediwarman dan Terdakwa II Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ternak dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eka Putra Pgl. Eka Bin Ediwarman dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Fiki Pratama Pgl. Fiki Bin Rismardi oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 2,5 (dua koma lima) meter

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih beserta kuncinya; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih atas nama Haris Elfian;

**Dikembalikan kepada saksi Basnedi Panggilan Didi;**

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta. Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 25 Maret 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TIDAK SEPENDAPAT DENGAN LAMA PIDANA YANG DIJATUHKAN**

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi. Petunjuk dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN membawa mobil ke arah Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan pada saat itu Terdakwa melihat kandang sapi tersebut dari pinggir jalan, setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa, dan sampai Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN di rumah, terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI sudah berada di rumah Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dan pada saat itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN memberitahukan kepada terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI dengan berkata "PAI JALAN BEKO MALAM KI" dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI "JADIH" dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI keluar dari rumah Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dengan menggunakan mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa pergi putar-putar sampa isekira jam 23.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN ditinggalkan oleh FIKI PRATAMA Pgl. FIKI di pinggir jalan didekat lokasi kandang sapi tersebut sedangkan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI pergi dengan menggunakan mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN berjalan kearah kandang sapi tersebut dan memperhatikan situasi didekat kandang, dan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 02.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN mendatangi kandang sapi tersebut dan membuka pintu kandang sapi tersebut yang mana pintu tersebut di ikat dengan tali, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN masuk kedalam kandang dan membuka ikatan tali sapi tersebut, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN menarik sapi tersebut keluar dari dalam kandang sekira 100 (seratus) meter, setelah itu Terdakwa mengikat tali sapi tersebut kebatang pohon sehingga kepala sapi tersebut sampai kearah tanah, setelah itu Terdakwa mengikat keempat kaki sapi tersebut sehingga sapi tersebut rebah, setelah itu Terdakwa langsung memotong leher sapi tersebut dengan parang, setelah sapi tersebut mati, Terdakwa memotong bagian perut sapi tersebut dan mengeluarkan isi perut sapi tersebut, setelah ituTerdakwa memotong sapi tersebut sebanyak 5 (lima) bagian, antara lain

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha belakang kepongung 2 (dua) potong dan bagian paha depan kepongung 2 (dua) potong, dan 1 (satu) bagian kepala, setelah itu Terdakwa melobangkan kulit sapi dan menusukkan 4 (empat) buah daging bagian paha tersebut kesebuah kayu, setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN menelpon terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI dengan tujuan menyuruh datang dan mengangkat daging sapi tersebut, kemudian terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI dating dengan membawa mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warna putih dan memarkirkan mobil tersebut di jalan tanah yang berada sekira 100 (seratus) meter dari simpang jalan utama, setelah itu terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI datang berjalan kelokasi tempat Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN ,setelah itu Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN dan FIKI PRATAMA Pgl. FIKI mengangkat kayu yang ada daging sapi yang tertancap dan kepala sapi Terdakwa tenteng sampai dinaikkan kebagian bagasi belakang mobil dan Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN yang membawa mobil tersebut dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI duduk di sebelah Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN.

- Bahwa Terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN bersama dengan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI membawa daging sapi hasil curian tersebut kearah Kota Padang menggunakan mobil merek Toyota New Avanza BA 1311 MN warnaputih, dan sampai di Daerah Baso kabupaten Agam sekira jam 04.00 WibTerdakwa EKA PUTRA menelpon YUSRIZAL Pgl. YUS dengan tujuan memberitahukan akan mengantarkan daging, dan pada saat itu YUSRIZAL Pgl. YUS mengatakan akan di tunggu Jalan Bypass menjelang simpang Anduring Padang, dan sekira jam 06.00 Wib Terdakwa EKA PUTRA menelfon YUSRIZAL Pgl. YUS dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendekati simpang Anduring Padang dan pada saat itu YUSRIZAL Pgl. YUS telah menunggu Terdakwa ,setelah Terdakwa sampai di simpang Anduring Padang, YUSRIZAL Pgl. YUS membawa Terdakwa kerumah BADRIS Pgl. BED di Jalan Cubadak Ampo Rt 001 Rw 008 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji Kota Padang, setelah itu YUSRIZAL Pgl. YUS membawa Terdakwa ketempat BADRIS Pgl. BED dan pada saat itu Terdakwa EKA PUTRA, YUSRIZAL Pgl. YUS, BADRIS Pgl. BED dan terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI mengeluarkan daging sapi dari dalam mobil dan meletakkan daging sapi tersebut di tempat BADRIS Pgl. Pgl. BED, setelah itu daging tersebut dibersihkan oleh YUSRIZAL Pgl. YUS dan BADRI Pgl. BED, kemudian daging tersebut diantar oleh YUSRIZAL Pgl. YUS

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pasar Raya Padang, untuk dijual, kemudian Terdakwa EKA PUTRA menunggu YUSRIZAL Pgl. YUS tersebut di tempat BADRIS Pgl. BED. Sekira jam 11.00 Wib YUSRIZAL Pgl. YUS datang lagi dan membayar daging sapi tersebut sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKA PUTRA bersama terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI kembali lagi ke Kota Payakumbuh.

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil seekor sapi tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya saksi HERMAN Pgl MAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi HERMAN Pgl MAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam putusannya yang menyatakan para terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi hukuman pidana untuk terdakwa EKA PUTRA Pgl. EKA Bin EDIWARMAN selama 5 tahun dan 6 bulan sedangkan untuk terdakwa FIKI PRATAMA Pgl. FIKI selama 4 tahun dan hukuman tersebut sedang dijalani oleh para terdakwa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*) yang mana terhadap perbarengan beberapa perbuatan tersebut diatur dalam pasal 65 ayat (2) KUHP dengan maksimum hukuman 9 tahun penjara.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kami penuntut umum merasa hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan untuk perkara a quo **sangatlah rendah** mengingat tuntutan pidanapenuntut umum adalah pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan seharusnya majelis hakim

pengadilan negeri payakumbuh masih bisa memutus setengah dari tuntutan pidana penuntut umum mengingat maksimum pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHP.

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan di atas sudah sewajarnya jika hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah hukuman penjara yang akan membuat para terdakwa jera karena perbuatan para terdakwa ini sudah dilakukan berulang kali.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan yang mendasari Terdakwa dari memori banding Penuntut Umum, namun demikian oleh karena Pengadilan Tinggi juga merupakan *judex factie* tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dengan benar dalam mengadili perkara ini dan apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pid. B/2024/PN Pyh tanggal 18 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidanan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concurso realis*), dimana menurut Pasal 65 Ayat (2) KUHP diancam dengan maksimal hukuman 9 (sembilan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara/pasal yang sama dan masih ada berkas perkara Para Terdakwa yang dalam tahap penyidikan, maka berdasarkan Pasal 71 KUHP maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam hal ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Pyh tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka penangkapan dan penahanan dalam perkara ini tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin 13 Mei 2024, oleh Suwono, S.H, S.E.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota  
d.t.o

Rita Elsy, S.H., M.H.  
d.t.o

Surachmat, S.H., M.H

Hakim Ketua  
d.t.o

Suwono, S.H, S.E.,M.Hum .

Panitera Pengganti  
d.t.o

Risnawati, S.H, M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 128/PID./2024/PT PDG.